



**PUTUSAN**

**Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXX, S.H. BINTI IR. XXXX**, NIK. 3xxxx650008, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 06 Juni 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Padurenan RT 004, RW 001, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Domisili elektronik : [retnoh483@gmail.com](mailto:retnoh483@gmail.com), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1401/Adv/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya Erwin Martin, S.H., Nia Armila, S.H., dan Abdurakhman, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum /Pengacara pada Kantor Hukum Erwin Martin, S.H. & Patners, berkedudukan di Jl. Telaga Bodas Raya Blok C.51 Kompl. Kejagung RI Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX BIN XXXX**, NIK. 3275110403660004, tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 04 – Maret 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal d/a Rumah Kos milik Bapak Xxxx Jl. Mendut RT 005 012 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik : [w.siswo\\_suyono1966@gmail.com](mailto:w.siswo_suyono1966@gmail.com), sebagai **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1990 **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1077/61/XI/1990, tertanggal 08 November 1990 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Petamburan Jakarta dan telah berhubungan layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **Xxxx bin Xxxx** (L) Jakarta, 19 -02- 1991
  - **Xxxx bin Xxxx** (L) Bekasi, 19-07-1997;
3. Bahwa sejak awal 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang penyebab nya karena :
  - 3.1. **Tergugat** sudah **murtad** sejak tahun 2020 dan diketahui Penggugat setelah ditanya dan mengaku pulang dari gereja ;
  - 3.2. Sejak Awal Pernikahan **Tergugat** sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah;
  - 3.3. **Tergugat** bersikap Acuh dan Tidak ada perhatian dan kasih sayangnya Kepada Penggugat ;
  - 3.4. **Tergugat** tidak pernah peduli juga terhadap kebutuhan kedua anaknya ;

Halama 2 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dari bulan Januari 2020 hingga sekarang, akibatnya : pisah rumah sudah hampir lima (5) tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan pada Akhir 2020, karena Penggugat marah pada Tergugat yang penyebabnya masalah ekonomi dan Keuangan lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sudah 5 tahun ;
6. Bahwa secara sepihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat juga sudah tidak ada itikad baik menemui Penggugat dan acuh terhadap kedua anaknya ;
7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah Tangga bersama Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang **amar**-nya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (Xxxx,S.H. binti Ir.Xxxx) dengan (Xxxx bin Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan

Halama **3** dari **16**. **Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat tertanggal 5 Agustus 2024 serta kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. 3xxxx650008, atas nama **Xxxx, S.H.**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1077/61/XI/1990 , tertanggal 08 November 1990, atas nama Xxxx,S.H. binti Ir.Xxxx dan **Xxxx bin Xxxx**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halama 4 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halama 5 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat, saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya akan ke gereja untuk melaksanakan ibadah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran dalam rumah tangganya;

Halama 6 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

Halama 7 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan

*Halama 8 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1401/Adv/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim haruslah menyatakan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon supaya pernikahan Penggugat dan Tergugat difasakh dengan alasan bahwa

**Halama 9 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, yang disebabkan karena : 3.1. Tergugat sudah murtad sejak tahun 2020 dan diketahui Penggugat setelah ditanya dan mengaku pulang dari gereja, 3.2. sejak Awal Pernikahan Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah, 3.3. Tergugat bersikap Acuh dan Tidak ada perhatian dan kasih sayangnya Kepada Penggugat dan 3.4. Tergugat tidak pernah peduli juga terhadap kebutuhan kedua anaknya, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan akhir tahun 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu hingga saat ini sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 s/d P-2, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-1 (berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. 3xxxx650008, atas nama Xxxx, S.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi) dan P-2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1077/61/XI/1990 , tertanggal 08 November 1990, atas nama Xxxx,S.H. binti Ir.Xxxx dan Xxxx bin Xxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat), tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan

**Halama 10 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P-1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P-2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama Xxxx dan Iwan S. Farid bin Farid, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

**Halama 11 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini serta penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan ketentuan 171 dan 172 HIR., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis telah mengkonstatir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 8 November 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Petamburan, Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu agama Kristen (murtad) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 3 tahun dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Halama 12 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan Tergugat telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen (murtad), hal mana merupakan perbedaan pandangan yang besar dan mengakibatkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar berupa perbedaan pandangan terhadap keyakinan beragama, selain itu Tergugat juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga rumah tangga yang semula harmonis berubah menjadi rumah tangga yang kering dari makna perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 telah terjadi perdebatan dan perselisihan yang ujungnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir dan batin. Oleh karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir dan batin dalam perkawinan mereka;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

**Halama 13 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada huruf (h) ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama, Tergugat berpindah agama dari Islam ke Kristen, sehingga dengan kepindahan agama Tergugat tersebut, maka pada saat itu juga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rusak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 389 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة  
أي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, diantaranya disebabkan Tergugat telah memutuskan untuk kembali ke agama Tergugat semula, yaitu agama Kristen dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat  
**Halama 14 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan *memfasakh* perkawinan Penggugat (Xxxx, S.H. binti Ir.Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx bin Xxxx);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (Xxxx, S.H. binti Ir.Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx bin Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 535.000,00 ( lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suprianto,S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halama 15 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Suyadi**  
Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H.**

**Drs.Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Suprianto,S.E.,S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halama 16 dari 16. Putusan Nomor 2550/Pdt.G/2024/PA.Bks.